



Provident Agro

Nomor: 09/PTPAG/DIR/II/16

PT Provident Agro Tbk.

Gedung International Financial Centre Lantai 3A,
Jalan Jendral Sudirman Kavling 22-23,
Jakarta 12920
Phone. +62-21-5224-878
Fax. +62-21-5224-770
www.provident-agro.com

Jakarta, 27 Januari 2016

Perihal: Keterbukaan Informasi Terkait Insiden Kebakaran Lahan PT Langgam Inti Hibrindo

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djodjodihadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. : Yth Ibu Djustini Septiana
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Dengan hormat,

Menyambung surat PT Provident Agro Tbk nomor 118/PT PAG/DIR/X/15 tanggal 7 Oktober 2015 yang ditujukan kepada OJK perihal tersebut di atas dan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami sampaikan laporan keterbukaan informasi lanjutan perihal tersebut di atas, sebagaimana terlampir.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Provident Agro Tbk.



Devin Antonio Ridwan
Corporate Secretary

Tembusan: Yth. PT Bursa Efek Indonesia



Provident Agro

Nomor : 08/PT PAG/DIR/I/16
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

PT Provident Agro Tbk.

Gedung International Financial Centre Lantai 3A,
Jalan Jendral Sudirman Kavling 22-23,
Jakarta 12920
Phone. +62-21-5224-878
Fax. +62-21-5224-770
www.provident-agro.com

Jakarta, 27 Januari 2016

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Di Jakarta

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Provident Agro Tbk.
Bidang Usaha : Agroindustri
Telepon : (62) 21 522 4878
Faksimili : (62) 21 522 4770
Alamat surat elektronik (email) : investor.relation@provident-agro.com

1.	Tanggal Kejadian	25 Januari 2016
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi atau Fakta Material lainnya
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material*)	<p>Merujuk pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.390/Men-LHK-Setjen/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pembekuan Izin PT Langgam Inti Hibrindo ("SK"390/2015") yang menerapkan sanksi pembekuan izin lingkungan PT Langgam Inti Hibrindo ("PT LIH"), entitas anak PT Provident Agro Tbk.</p> <p>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan MLHK nomor SK.39/Menlhk/Setjen/Kum.4/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Perintah Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.390/Men-LHK-Setjen/2015 tentang Pembekuan Izin PT Langgam Inti Hibrindo ("SK39/2016"), antara lain telah memutuskan:</p> <p>"Izin Lingkungan PT Langgam Inti Hibrindo dinyatakan berlaku kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."</p>
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dengan berlakunya kembali Izin Lingkungan PT LIH berdasarkan SK39/2016, PT LIH dapat melakukan kegiatan operasionalnya kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Keterangan lain-lain	-

Tanda tangan
PT Provident AgroTbk


Devin Antonio Ridwan
Corporate Secretary

Tembusan: Yth. PT Bursa Efek Indonesia